



UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

YAYASAN UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO

JL. HANG LEKIR I No.8 JAKARTA PUSAT 10270

TELP. 7220279 – 7252681 – 7252682 – 7395333, FAX. 7252682 – 7395333 – 7252686

E-mail : admin@moestopo.ac.id

<http://www.moestopo.ac.id>

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM PASCASARJANA

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
NOMOR : 015/SK/R/UPDM/XI/2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasarkan Statuta Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tahun 2022 Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Pembina Yayasan;
 - b. bahwa Wakil Rektor di dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dilakukan evaluasi secara berkala oleh Yayasan;
 - c. bahwa Wakil Rektor diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir antara lain jika mengundurkan diri, berhalangan tetap, melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pelanggaran atas berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Yayasan;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Nomor: 485/SK/R/UPDM/IX/2020 tertanggal 01 September 2020 saudara Prof. Dr. Andriansyah, M.Si. diangkat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode Tahun 2020-2025;
 - e. bahwa saudara Prof. Dr. Andriansyah, M.Si. telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode Tahun 2020-2025 atas permintaan sendiri, terhitung sejak tanggal 24 November 2022;
 - f. bahwa dalam rangka peningkatan pengembangan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang efektif dan efisien perlu mengangkat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode Tahun 2022-2007;

- g. bahwa Saudara Prof. Dr. Budiharjo, M.Si. dianggap mampu diberi tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode Tahun 2022-2027;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Nomor: 068/SK/R/UPDM/III/2022, tanggal 07 Maret 2022, saudara Prof. Dr. Budiharjo, M.Si. telah diangkat sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode Tahun 2022-2026 dan sebagai Anggota Senat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), serta sebagai Ketua Senat merangkap Anggota Senat Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), dan sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberhentikan dengan hormat saudara Prof. Dr. Budiharjo, M.Si. sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode Tahun 2022-2026 dan sebagai Anggota Senat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) serta sebagai Ketua Senat merangkap Anggota Senat Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- i. Sehubungan dengan huruf a, b, c, d, e, f, g dan h untuk tertib administrasi perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.08-496, bertanggal 07 Agustus 2008 dan Nomor: AHU-AH.01.06-03 bertanggal 02 Januari 2014, tentang Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo;
 - 7. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-0011460, bertanggal 07 Februari 2022 tentang Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo;
 - 8. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-0024419, bertanggal 10 Maret 2022 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo;

9. Akte Pernyataan Keputusan rapat Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo Nomor 05 yang dibuat di hadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.0106-0033761, bertanggal 03 Juni 2022 tentang Penerimaan Perubahan data Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo.
10. Keputusan Ketua Pembina Ys.UPDM, Nomor: 159/H/Ys.UPDM/SK/X/2019, tanggal 9 Oktober 2019, tentang Peraturan Umum Karyawan Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo;
11. Statuta Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Tahun 2022;
12. Keputusan Ketua Pembina Ys.UPDM, Nomor: 078/H/Ys.UPDM/SK/V/2022, tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.Si., sebagai Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode Tahun 2022-2027.

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Pembina, Pengurus Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo dan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tanggal 23 November 2022 tentang persetujuan pergantian pejabat di lingkungan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama);
 2. Surat pengunduran diri saudara Prof. Dr. Andriansyah, M.Si. sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode Tahun 2020-2025, tanggal 24 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat pejabat struktural di lingkungan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) :

1. Prof. Dr. Andriansyah, M.Si. dari jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode Tahun 2020-2025 dan Anggota Senat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama);
2. Prof. Dr. Budiharjo, M.Si. dari jabatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode Tahun 2022-2027, Anggota Senat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), dan Ketua Senat merangkap Anggota Senat Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama);

dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pemikirannya selama mengabdikan di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama);

- Kedua : Mengangkat Saudara Prof. Dr. Budiharjo, M.Si. sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode Tahun 2022-2027 dan sebagai Anggota Senat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama);
- Ketiga : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya dievaluasi berkala oleh Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan dilaporkan kepada Ketua Pembina Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo berdasarkan *Key Performance Indicator*, dan jika hasil evaluasi tidak baik maka dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir;
- Keempat : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur di dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka semua Keputusan terdahulu yang isinya tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 November 2022

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

REKTOR



Prof. Dr. H. Palman Raharjo, M.M., M.Si. *M.*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pembina Ys. UPDM
2. Ketua Pengurus Ys. UPDM
3. Para Warek UPDM (B)
4. Para Kepala Lembaga UPDM (B)
5. Para Dekan UPDM (B)
6. Direktur PPs. UPDM (B)
7. yang bersangkutan